



PUTUSAN/KETETAPAN MK 16 JANUARI 2024

8 Putusan Ditolak

1 Putusan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

2 Ketetapan Mengabulkan Penarikan Kembali

READ MORE



<https://puspanlakuu.dpr.go.id/>



@puspanlak_uu



Ketetapan Nomor 146/PUU-XXI/2023 (UU 7/2017 tentang Pemilu)

Pemohon:

Ir. Heri Purwanto dan Bambang Barata Aji, memberikan kuasa kepada Mursid Mudiantoro, S.H., dan Achmad Sjamsul Ardhiansyah, S.H.

Pasal yang diuji:

Pasal 169 huruf q UU 7/2017

Inti Permohonan:

Menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

Menetapkan:

Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon



Ketetapan Nomor 160/PUU-XXI/2023 (UU 7/2017 tentang Pemilu)

Pemohon:

Saiful Salim, S.H., memberikan kuasa kepada Deddy Rizaldy Arwin Gommo, S.H., dkk.

Pasal yang diuji:

Pasal 169 huruf q UU 7/2017

Inti Permohonan:

Meminta Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan gubernur yang dipilih melalui pemilihan umum"

Menetapkan:

Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon



**Putusan Nomor 28/PUU-XXI/2023
(UU 16/2004 tentang Kejaksaan, UU 31/1999 tentang
Tipikor, dan UU 30/2002 tentang KPK)**

Pemohon:

M. Yasin Djamaludin

Pasal yang diuji:

Pasal 30 ayat (1) UU 16/2004, Pasal 39 UU 31/1999, dan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa "atau kejaksaan", Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa "atau kejaksaan", Pasal 50 ayat (4) khusus frasa "dan/atau kejaksaan" UU 30/2002

Inti Permohonan:

Menyatakan pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 66/PUU-XXI/2023 (UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

Pemohon:

Partai Bulan Bintang, yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si selaku Sekretaris Jenderal, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adria Indra Cahyadi, S.H., M..H., dkk yang tergabung dalam Ihza & Ihza Law Firm

Pasal yang diuji:

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011

Inti Permohonan:

Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

(Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*))



Putusan Nomor 67/PUU-XXI/2023 (UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)

Pemohon:

Leonardo Siahaan, S.H.

Pasal yang diuji:


Penjelasan Bab III Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU 36/2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU 7/2021

Inti Permohonan:

Menyatakan Penjelasan Bab III Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU 36/2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU 7/2021 terhadap penjelasan “imbalan dalam bentuk pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Pemohon.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 145/PUU-XXI/2023 (UU 7/2017 tentang Pemilu)

Pemohon:

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M, Ph.D dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. memberi kuasa kepada Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M, dkk.

Pasal yang diuji:

Pasal 169 huruf q UU 7/2017

Inti Permohonan:

Menyatakan pembentukan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana diputus MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi syarat formil berdasarkan UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Amar Putusan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

(Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*))



Putusan Nomor 147/PUU-XXI/2023 (UU 7/2017 tentang Pemilu)

Pemohon:

Dr. H. Marion, S.H., M.H.

Pasal yang diuji:

Pasal 169 huruf q UU 7/2017

Inti Permohonan:

Menyatakan batas usia minimal 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 orisinil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



Putusan Nomor 148/PUU-XXI/2023 (UU 7/2017 tentang Pemilu)

Pemohon:

Fatikhatus Sakinah S.H., dkk, memberi kuasa kepada Sigit Nugroho, S.H., M.H. dan H. Fadhil Mansyurrudin, S.H., M.H.

Pasal yang diuji:

Pasal 169 huruf q UU 7/2017

Inti Permohonan:

Meminta Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat) puluh tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi”.

Amar Putusan:

Menolak permohonan para Pemohon.



Putusan Nomor 149/PUU-XXI/2023 (UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Pemohon:

Cecilia Soetanto

Pasal yang diuji:

Pasal 55 UU 51/2009

Inti Permohonan:

Meminta Pasal 55 UU 51/2009 dimaknai 90 (sembilan puluh) hari yang tercantum dalam SEMA yang menjelaskan penerapan pasal tersebut bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan TUN dihitung dari sejak menerima Surat Keterangan dari Instansi terkait yang menyatakan memerlukan Putusan Pengadilan TUN terlebih dahulu.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

(Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*))



Putusan Nomor 150/PUU-XXI/2023 (UU 7/2017 tentang Pemilu)

Pemohon:

Lamria Siagian, S.H., M.H. (advokat), dkk yang memberikan kuasa kepada Ecoline Situmorang, S.H., M.H., dkk yang tergabung dalam Tim Advokasi Penjaga Demokrasi dan Konstitusi

Pasal yang diuji:

Pasal 169 huruf q UU 7/2017

Inti Permohonan:

Menyatakan frasa frasa "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 inkonstitusional.

Amar Putusan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 151/PUU-XXI/2023 (UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi)

Pemohon:

Sugeng Nugroho, Teguh Prihandoko, dan Azeem Marhendra Amedi, S.H.

Pasal yang diuji:

Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003

Inti Permohonan:

Meminta Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 dimaknai "berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik" dan meminta Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 dimaknai "MK memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno MK dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi dengan tidak memiliki benturan kepentingan".

Amar Putusan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.